



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1591 TAHUN 2022

**PETUNJUK TEKNIS
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**



**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEPTEMBER 2022**



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 1591 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menghasilkan lulusan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang inovatif, produktif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan iptek, dunia usaha dan dunia industri, perlu adanya kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
 - b. bahwa dalam rangka implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu dibuat petunjuk teknisnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah acuan dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- KETIGA : Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dapat menetapkan aturan teknis dari Keputusan ini sesuai kebutuhan dan kekhasan masing-masing.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2022



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


MUHAMMAD ALI RAMDHANI

**PETUNJUK TEKNIS
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM**

**BAGIAN I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) secara filosofis merupakan salah satu bentuk dari tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini termaktub dalam *Staatfundamental Norm* dan terurai pada Pasal 31 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 sebagai *Staatground gezet* yang dapat dimaknai sebagai perwujudan hak mendapatkan pendidikan yang dijamin pemenuhannya oleh negara sehingga setiap warga negara berkewajiban melaksanakan pendidikan tersebut. Hal ini dilakukan negara untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan yang secara formal diatur lebih lanjut pada beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sebagai *Formal Gezet*.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan agar pendidikan tinggi mampu mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridarma. Amanat tersebut menjadi niscaya bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) untuk merumuskan beberapa kebijakan maupun kegiatan yang menunjang pencapaian kompetensi pembelajaran. Kesiapan mahasiswa dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan dunia industri atau dunia kerja yang dinamis, menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan kegiatan PTKI yang pada akhirnya dapat mendukung pencapaian kompetensi lulusan yang unggul dan dinamis. Upaya perumusan kebijakan dan kegiatan yang dimaksud dapat dilihat pada sembilan bentuk kegiatan dalam kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) .

Secara sosiologis, pengangguran berpendidikan menjadi salah satu problem yang dihadapi oleh PTKI, oleh karenanya MBKM dapat menjadi jawaban untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Melalui MBKM, PTKI juga mampu menciptakan kultur pembelajaran yang otonom dan fleksibel serta mampu meningkatkan *link and match* dengan dunia usaha, dunia industri sehingga dapat mempersiapkan kesiapan mahasiswa dalam dunia kerja sejak awal. Secara yuridis, MBKM di PTKI, merupakan perwujudan tugas Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam untuk memfasilitasi penjaminan mutu layanan pendidikan tinggi sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 yang secara fungsional harus memastikan bahwa layanan pendidikan yang diberikan institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam kepada mahasiswa dan masyarakat pada umumnya benar-benar berorientasi dan berpijak pada

standar mutu. Atas dasar pemikiran tersebut, Kebijakan MBKM di PTKI yang telah dirumuskan ditahun 2020 sangat relevan dengan tuntutan keadilan, kemanfaatan dan kepastian MBKM.

Keberadaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, masih memuat delapan kegiatan MBKM. Secara implementatif, panduan tersebut masih membutuhkan beberapa petunjuk operasional yang lebih teknis dan masih perlu memasukkan satu kegiatan lagi sebagai kekhasan Kementerian Agama, yaitu moderasi beragama. Dengan demikian, Kementerian Agama melengkapinya melalui penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Tridarma di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Implementasi kebijakan MBKM dalam Tridarma Perguruan Tinggi merupakan upaya Kementerian Agama dalam menciptakan, mengontrol, dan mengawasi implementasi pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang otonom, inovatif, produktif, adaptif, dan relevan dengan dinamika sosial, kemajuan IPTEKS, dunia usaha dan dunia industri.

Salah satu dari kebijakan MBKM diwujudkan melalui program hak belajar tiga (3) semester bagi mahasiswa di luar program studi sehingga terwujudnya pola pembelajaran fleksibel dan otonom. Kultur pembelajaran demikian dikembangkan secara kreatif dan inovatif sesuai dengan minat, kebutuhan dan orientasi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dua (2) semester di luar program studi dan di luar perguruan tinggi asal, dapat berupa pembelajaran di kampus maupun kegiatan di luar kampus. MBKM dalam Tridarma PT ini meliputi; kegiatan pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, riset/penelitian, studi/proyek independen, kegiatan kemanusiaan, membangun desa/KKNT (Kuliah Kerja Nyata Terpadu-Tematik), kewirausahaan, dan moderasi beragama.

Secara implementatif, penyelenggaraan MBKM pada PTKI menjadi otoritas kampus dengan mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis (juknis) yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Hal ini penting, karena setiap kampus memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pembelajaran MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kemandirian, dan kebutuhan pengembangan keterampilan (*hard skills & soft skills*) mahasiswa.

Dalam konteks pengembangan keterampilan (*hard skills & soft skills*) sebagai bagian dari implementasi MBKM, sivitas akademika diharapkan terlibat aktif dalam forum-forum yang diinisiasi dan dikembangkan oleh Kementerian Agama. Diantara forum yang dimaksud antara lain *Biannual Conference on Research Results* (BCRR), *International Conference on University Community Engagement* (ICON-UCE), ADIKTIS, AICIS, dan lainnya.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum PTKI Mengacu Pada KKNI dan SN-Dikti;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 Tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Dalam Kurikulum Program Studi Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

C. TUJUAN

Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk:

1. Panduan Implementasi MBKM pada PTKI baik negeri maupun swasta;
2. Memperkaya dan meningkatkan wawasan dan kompetensi mahasiswa sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan mahasiswa;
3. Mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia usaha dan industri;
4. Menjadi tolok ukur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan penjaminan mutu kebijakan MBKM pada masing-masing PTKI;

D. SASARAN

Sasaran petunjuk teknis ini ditujukan kepada:

1. Pimpinan PTKI sebagai penanggung jawab implementasi kebijakan MBKM;
2. Pimpinan Fakultas sebagai pelaksana MBKM;
3. Ketua/Koordinator Jurusan dan Program Studi sebagai pelaksana teknis implementasi MBKM;
4. Dosen sebagai pengampu mata kuliah dalam program pertukaran mahasiswa;

5. Dosen sebagai pembimbing lapangan dalam kegiatan MBKM di dalam dan luar kampus;
6. Mahasiswa sebagai peserta kegiatan MBKM.

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi rancangan kurikulum, konsep, syarat, mekanisme, peran, tugas, output, dan pengakuan SKS, serta penjaminan mutu kegiatan MBKM pada PTKI.

BAGIAN II

PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI MENGACU MBKM

A. KETERKAITAN MBKM DALAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka yang ditetapkan Kemendikbud meliputi empat kebijakan utama yaitu; kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi berubah menjadi perguruan tinggi berbadan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Melalui kebijakan MBKM diharapkan dapat menjawab tantangan yang dihadapi perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan sesuai perkembangan IPTEK dan tuntutan dunia usaha dan dunia industri.

Tujuan dari kebijakan MBKM yaitu; a. Mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel; b. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa; c. Meningkatkan kualitas lulusan agar memiliki kapabilitas yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era industri 4.0; d. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner; e. Memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang kompetitif dan berkepribadian; f. Memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi lulusan yang sesuai dengan profil lulusan.


Dalam rangka memenuhi tuntutan, dinamika dan arus perubahan yang begitu disruptif sebagai akibat dari kemajuan teknologi digital serta kebutuhan akan *link and match* antara dunia pendidikan dengan dengan dunia usaha dan dunia industri diperlukan kurikulum program studi yang mengedepankan prinsip relevansi dalam upaya untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, perguruan tinggi yang secara operasional ada pada program studi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan kurikulumnya melalui proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal.

Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kurikulum program studi yang mengacu MBKM merupakan wujud otonomi dan fleksibilitas dalam pembelajaran di perguruan tinggi sehingga terciptanya kultur belajar yang kreatif, inovatif, memerdekakan, bermakna, fungsional dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Melalui hak belajar tiga semester di luar program studi, mahasiswa diberikan kebebasan mengambil sks di luar program studi. Tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar program studi dalam perguruan tinggi dan atau pembelajaran di luar perguruan tinggi. Program pembelajaran di luar perguruan tinggi meliputi kegiatan magang/praktik kerja, proyek di desa, aisstensi mengajar di satuan pendidikan (sekolah/madrasah), pertukaran pelajar/mahasiswa, penelitian/riset, kegiatan kewirausahaan, studi/proyek independen, dan proyek kemanusiaan. Semua kegiatan pembelajaran tersebut harus di bimbing

oleh dosen dan pihak terkait yang relevan. Kurikulum yang mengacu merdeka belajar-kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual dan empiris lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, komprehensif dan dan siap kerja.

Perguruan Tinggi dituntut agar dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Kebijakan MBKM diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Hak belajar tiga semester pada mahasiswa di luar program studi yang diambilnya merupakan bagian dari Kebijakan MBKM. Hal ini harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pengembangan kurikulum program studi. Proses penyusunan dan pengembangan kurikulum yang mengacu kebijakan MBKM tidak terlepas dengan KKNi dan *Outcome Based Education (OBE)*. Untuk itu kerangka pengembangan kurikulum dalam kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka sebagaimana dalam gambar berikut ini.



Gambar 1: Paradigma Kurikulum Merdeka Belajar

Dalam konteks rancang bangun kurikulum pada PTKI, capaian pembelajaran lulusan yang terkait dengan sikap dan tata nilai akhlak mulia, wawasan dan keterampilan dasar bidang keagamaan menjadi keharusan atau keniscayaan sebagai distingsi karakteristik lulusan. Dengan demikian lulusan PTKI dapat menunjukkan profil diri sebagai lulusan yang menggambarkan keulamaan dan intelektualitas, dengan dilandasi oleh nilai-nilai profesionalisme sesuai fokus keilmuan dalam program studinya. Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini melalui kegiatan belajar tiga semester di luar program studi

diharapkan dapat mengarahkan pada terbangunnya pola pikir *out of the box* bagi mahasiswa PTKI dalam merespon dan memasuki kehidupan sesuai dengan tuntutan kebutuhan era revolusi industri 4.0, society 5.0, dan Kecakapan Abad 21.

B. TAHAPAN PENGEMBANGAN KURIKULUM PRODI MENGACU MBKM

Tahapan dalam pengembangan kurikulum program studi yang mengacu kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka mengikuti pola dan tahapan pengembangan kurikulum program studi dengan mengacu kepada beberapa regulasi yang terkait dengan pengembangan kurikulum seperti UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, implementasi KKNI dan pendekatan OBE (*Outcome based Education*), juga mendasarkan pada berbagai regulasi dan dinamika sosial dan kemajuan IPTEKS. Secara garis besar pengembangan kurikulum terdiri dari tiga tahapan kerja yaitu: tahap perancangan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran.

Penyusunan dan pengembangan kurikulum jenjang sarjana pada PTKI hendaknya dilandasi dengan fondasi yang kuat, baik secara filosofis, sosiologis, psikologis, historis, maupun secara yuridis. Gambar dibawah ini menunjukkan rangkaian landasan hukum, kebijakan nasional dan institusional pengembangan kurikulum Pendidikan tinggi.



Gambar 2: Landasan Penyusunan Kurikulum

Tahapan pengembangan kurikulum program studi secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Perumusan Profil Lulusan

Kurikulum program studi memberikan ruang kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar program studi dengan cara merumuskan Profil Lulusan Utama (profil mayor) dan Profil Lulusan Tambahan (profil minor). Profil lulusan utama berisi keahlian utama dari program studi, sedangkan profil lulusan tambahan berisi keahlian tambahan yang mendukung atau relevan dengan keahlian utama.

2. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Masing-masing profil lulusan dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Untuk merumuskan profil lulusan tambahan dan CPL-nya, dapat dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui penelusuran lulusan, masukan pemangku kepentingan, asosiasi profesi atau kolokium keilmuan, dan kecenderungan keilmuan atau keahlian ke depan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia kerja. Rumusan CPL mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dengan mengacu pada SN-Dikti.

3. Pembentukan Mata Kuliah

Pembentukan mata kuliah diawali dengan kegiatan pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran sebagaimana yang digunakan dalam pembentukan mata kuliah untuk profil utama dan capaian pembelajaran lulusannya. Unsur pengetahuan dari CPL tambahan seharusnya telah menggambarkan batas dan lingkup bidang keilmuan/keahlian yang merupakan rangkaian bahan kajian minimal yang harus dikuasai oleh setiap lulusan prodi. Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Dari bahan kajian minimal tersebut, prodi dapat mengurainya menjadi lebih rinci terkait dengan tingkat penguasaan, keluasan dan kedalamannya. Bahan kajian menjadi standar isi pembelajaran yang memiliki tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana tercantum dalam SN-Dikti.

Pembentukan mata kuliah sebagai perwujudan dari langkah operasional dalam pelaksanaan kebijakan merdeka belajarkampus merdeka dapat dilakukan dengan cara mendapatkan mata kuliah dengan bobot sks yang telah ditetapkan oleh program studi lain yang merupakan bagian dari mata kuliah di program studi tersebut. Misalnya, prodi yang ingin memberikan CPL tambahan di bidang teknologi, dapat mengambil mata kuliah yang ada pada prodi informatika sebanyak SKS yang diinginkan.

4. Struktur Mata Kuliah

Struktur kurikulum program studi yang mengacu merdeka belajarkampus merdeka terdiri dari empat kelompok yaitu kelompok: 1. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Wajib Universitas (MKWU); 2. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Utama (MKKU); 3. Mata Kuliah Keilmuan dan Keahlian Peminatan (MKKP); dan 4. Matakuliah Keilmuan dan Keahlian Lintas Prodi (MKLP). Kelompok mata kuliah MKKP dan MKLP merupakan kelompok mata kuliah untuk memenuhi hak belajar mahasiswa di luar program studi selama 3 semester. Sedangkan kelompok MKWU dan MKKU merupakan kelompok mata kuliah wajib program studi. Karena itu setiap mahasiswa di program studi tertentu wajib menyelesaikan kelompok mata kuliah tersebut. Distribusi mata kuliah dalam program semester pada kurikulum merdeka belajar-

kampus merdeka dapat digambarkan dalam struktur kurikulum di bawah ini.

semester sks	PROGRAM PEMBELAJARAN DALAM PRODI						PROGRAM MB-KM		
							DALAM PT	PT LAIN	NON-PT
VIII	SKRIPSI	KODE MK RR	KODE MK SS	KODE MK TT	KODE MK UU		MK MB-KM...		
8	S _{8,0} U _{1-4,0} K _{1,2} P ₁								
VII	KKN	PKL	KODE MK OO	KODEMK PP					
20	S _{3,5,6} U ₂ U ₁₀ S _{6,9} U _{2,5} K ₂								
VI	KODE MK GG	KODEMK HH	KODE MK II	KODE MK JJ	KODEMK KK	KODE MK LL			
20									
V	KODE MK GG	KODE MK HH	Metode Penelitian	KODE MK DD	KODE MK EE	KODE MK FF	MK MB - KM B		
20			S ₉ U ₁ P ₂ K ₁						
IV	KODE MK S	KODEMK T	KODE MK U	KODEMK V	KODE MK W	KODEMK X	MK MB - KM A		
20									
III	KODE MK M	KODE MK N	KODE MK O	KODE MK P	KODEMK Q	KODE MK R			
20									
II	KODE MK G	KODE MK H	KODE MK I	KODEMK J	KODE MK K	KODE MK L			
18									
I	KODE MK A	KODEMK B	KODEMK C	KODEMK D	KODEMK E	KODEMK F			
18									

MK POKOK PRODI
MKWU DAN PENDUKUNG
MK PILIHAN
MK/PROGRAM MB-KM
CPL SIKAP (S)
CPL KETERAMPILAN UMUM (U)
CPL PENGETAHUAN (P)
CPL KETERAMPILAN KHUSUS (K)

PENGAKUAN DAN PENYETARAAN

KOMPETENSI BARU?

Gambar 3: Contoh Struktur Kurikulum Prodi

Dari struktur kurikulum tersebut dapat dituangkan dalam distribusi mata kuliah setiap semester dengan matrik berikut:

Tabel 1. Distribusi Mata Kuliah Program Studi

SMT	Mata Kuliah	Tempat Kuliah						
		Perguruan Tinggi Sendiri			Luar Perguruan Tinggi			
		Prodi Asal	Prodi beda Fakultas sama	Prodi Beda Fakultas beda	Perguruan Tinggi		Dunia Usaha/ Industri	
				Prodi Sama	Prodi Beda	Pemerintah	Swasta	Mandiri
I	A							
	B							
	C							
	D							
	...							
II	A							
	B							
	C							
	D							
	...							
Dst...	Dst...							

5. Mekanisme Pembelajaran

Dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 yang menjadi dasar pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka menyatakan bahwa “Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak)” mengambil sejumlah mata kuliah atau program pembelajaran dengan

satuan kredit semester di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara 20 sks) dan di luar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Pelaksanaan pembelajaran di luar program studi ini dapat dilaksanakan dengan beberapa model:

a. Model Blok

Pembelajaran di luar Pendidikan Tinggi (PT) model blok adalah model pembelajaran dimana seorang mahasiswa mengikuti program pembelajaran di semester satu, dua, dan tiga pada program studi yang jadi pilihannya sejak awal berstatus sebagai mahasiswa, sedangkan pada semester empat mahasiswa mengikuti program pembelajaran di program studi lain di dalam kampusnya, selanjutnya pada semester lima dan enam mengikuti pembelajaran di luar kampus. Pembelajaran di luar kampus ini dapat berupa perkuliahan di kampus lain ataupun mengikuti program magang di luar perguruan tinggi seperti di perusahaan, lembaga pemerintah atau lembaga swasta lainnya.

Gambaran dari pelaksanaan MBKM model blok ini dapat digambarkan sebagaimana contoh berikut:



Gambar 4: Pembelajaran MBKM Model Blok

b. Model Non-Blok

Pelaksanaan pembelajaran MBKM model Non-Blok yang dimaksud adalah pembelajaran di luar PT yang ditempuh secara variatif (tidak monoton) dalam kampus asal terutama ketika masuk di semester lima, enam, dan tujuh. Pada model ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran mulai semester satu sampai semester empat di program studi asalnya yang dengan sejumlah mata kuliah dalam klaster MKWU dan mata kuliah MKPS, selanjutnya pada semester lima di luar PT, kemudian semester enam di dalam kampus pada program studi lain, semester tujuh kembali mengikuti pembelajaran di luar kampus dan semester delapan kembali ke program studi asalnya. Contoh gambaran alur model ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5: Pembelajaran MBKM Model Non-Blok


c. Model Percepatan

Model percepatan sudah diatur dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020, yaitu adanya kesempatan menyelenggarakan semester antara yang dapat dilaksanakan antara semester genap dengan semester ganjil atau sebaliknya. Dalam hal ini jumlah SKS yang menjadi rambu-rambunya adalah maksimal 9 SKS. Peluang ini dapat digunakan untuk menyelenggarakan MBKM yang dilaksanakan pada semester antara dengan jumlah SKS maksimal 9 SKS. Pada praktiknya selama ini banyak perguruan tinggi yang sudah melaksanakan kegiatan pada masa libur semester tersebut, misalnya untuk kegiatan Magang atau KKN. Hal ini memungkinkan sekaligus dikembangkan menjadi program magang atau KKN berbasis MBKM dengan konversi maksimal 9 SKS. Untuk memenuhi jumlah SKS yang mencapai 20 SKS dapat digabungkan dengan perkuliahan pada semester regular. Contoh skema model percepatan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 6: Contoh 1 Pembelajaran MBKM dengan Percepatan

Contoh lain dari skema pelaksanaan pembelajaran MBKM dengan percepatan dapat digambarkan dengan alur sebagai berikut:



Gambar 7: Contoh 2 Pembelajaran MBKM dengan Percepatan

BAGIAN III

BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MBKM

Juknis implementasi MBKM ini membahas tentang pelaksanaan 9 (sembilan) bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) yang diwujudkan dalam perkuliahan di luar program studi dan di luar kampus dengan melibatkan berbagai lembaga lain. Dalam juknis ini, pelaksanaan sembilan kegiatan diberikan penekanan pada Tridarma Perguruan Tinggi. Penguatan tridarma ini untuk lebih memberikan penekanan pada pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyelenggaraannya. Diantara pihak yang terlibat adalah fakultas, lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, program studi, dan berbagai lembaga mitra yang bekerjasama. Sebagai kekhasan dari kementerian agama, penyelenggaraan program MBKM perlu memperkuat moderasi beragama, baik sebagai insersi pada masing-masing program, maupun menjadi program tersendiri sebagai BKP ke sembilan.

A. PERTUKARAN MAHASISWA

1. Konsep

Pertukaran mahasiswa adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa pada satu program studi dan antar program studi, di dalam maupun di luar kampus, dengan mempertimbangkan capaian pembelajaran lulusan (CPL).

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau ketua/koordinator program studi
- 3) Minimal semester tiga (3).

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

a. Pertukaran Mahasiswa Antar Prodi Pada Perguruan Tinggi yang Sama

Program pertukaran mahasiswa ini berlangsung selama satu semester atau maksimal setara dengan 20 sks. Mekanisme pertukaran mahasiswa antar prodi pada perguruan tinggi yang sama dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring), atau *blended* (bauran). Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

- 1) Setiap program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah MBKM yang nantinya dapat dipilih mahasiswa dari program studi lain dengan mempertimbangkan relevansi mata kuliah tersebut. Relevansi

mata kuliah ini didasarkan pada analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

- 2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah dari program studi lain yang mendukung CPL program studinya dengan meminta saran dan persetujuan DPA dan/atau ketua/koordinator program studi.
- 3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah yang ditempuh pada program studi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme khusus yang lebih operasional.

b. Pertukaran Mahasiswa Satu Prodi Antar Kampus/Perguruan Tinggi

Pertukaran mahasiswa satu program studi antar perguruan tinggi ini berlangsung paling lama satu semester atau maksimal setara 20 sks. Kegiatan pembelajaran dalam mekanisme ini dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (luring), atau dalam jaringan (daring). Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran daring sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu pada aturan yang lebih tinggi. Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

- 1) Program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah yang sama atau setara yang dapat dipilih mahasiswa dari perguruan tinggi lain. Dalam hal ini sebaiknya dilakukan *joint curriculum* yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.
- 2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah dari program studi yang sama pada perguruan tinggi lain dengan meminta saran dan persetujuan DPA dan/atau ketua/koordinator program studi.
- 3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah yang ditempuh pada perguruan tinggi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme khusus yang lebih operasional.


c. Pertukaran Mahasiswa Beda Prodi Antar Kampus/Perguruan Tinggi

Pertukaran mahasiswa beda prodi antar perguruan tinggi ini berlangsung paling lama satu semester atau setara 20 sks. Kegiatan pembelajaran pada mekanisme ini dapat dilakukan secara tatap muka, di luar jaringan (luring), dalam jaringan (daring), atau *blended* (bauran). Proses pembelajaran yang dilaksanakan secara daring dilakukan dengan memperhatikan standar pembelajaran daring sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan perguruan tinggi dengan mengacu pada

aturan yang lebih tinggi. Mekanisme umum yang harus dilakukan untuk mendukung terlaksananya program ini antara lain:

- 1) Program studi menyusun dan menetapkan daftar mata kuliah yang relevan dengan mata kuliah pada program studi lain. Relevansi mata kuliah ini didasarkan pada analisis Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
- 2) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk mengambil/memilih mata kuliah yang relevan dari program studi lain pada perguruan tinggi lain dengan meminta saran dan persetujuan DPA dan/atau ketua/koordinator program studi.
- 3) Program studi menetapkan pengakuan sks dan sistem konversi nilai mata kuliah yang ditempuh pada perguruan tinggi lain.

Selain mekanisme umum tersebut, perguruan tinggi dapat mengatur mekanisme khusus yang lebih operasional. Alur proses pertukaran mahasiswa secara umum disajikan dalam gambar 1 berikut:



Gambar 8: Proses Pertukaran Mahasiswa

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Pertukaran mahasiswa melibatkan pihak perguruan tinggi dan/atau program studi pengirim dengan perguruan tinggi dan/atau program studi penerima sebagai mitra kerja. Pada masing-masing perguruan tinggi melibatkan ketua/koordinator program studi dan dosen pembimbing akademik (DPA). Tugas secara umum dari masing-masing perguruan tinggi diuraikan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi Pengirim

Beberapa hal yang harus dilakukan perguruan tinggi pengirim adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit;

- 2) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil atau ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa;
- 3) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal);
- 4) Bila diperlukan, pertukaran mahasiswa diselenggarakan dengan mempertimbangkan asas keadilan bagi mahasiswa;
- 5) Melakukan pemantauan penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 6) Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk dilakukan rekognisi terhadap sks mahasiswa;
- 7) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI).

b. Perguruan Tinggi Tujuan (PT Mitra)

Beberapa hal yang harus dilakukan perguruan tinggi tujuan (PT Mitra) adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa;
- 2) Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak kerja sama;
- 3) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil atau ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa;
- 4) Mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* maupun mahasiswa yang melakukan *outbound* (timbang-balik/resiprokal);
- 5) Bila diperlukan, menyelenggarakan seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan dan kesetaraan bagi mahasiswa;
- 6) Menyenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa;
- 7) Melakukan penjaminan mutu dan mengelola penyelenggaraan pertukaran mahasiswa;
- 8) Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi di perguruan tinggi asalnya;
- 9) Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI)

Untuk menentukan mata kuliah pada prodi tujuan yang relevan dengan program studi asalnya, didasarkan pada pertimbangan relevansi CPL program studi asal dengan CPL program studi tujuan yang diturunkan pada CPMK masing-masing. Pemetaan mata kuliah ini dikejakan oleh prodi tujuan. Berikut ini beberapa contoh skema penentuan program studi tujuan dan mata kuliah yang relevan untuk pertukaran mahasiswa.

a. Contoh rumusan CPL Bada Prodi Satu Perguruan Tinggi

Tabel 2. Contoh Rumusan CPL Model 1

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
PAI	<p>Aspek Keterampilan:</p> <p>Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah.</p>	Teknik Informatika	<p>Aspek Keterampilan:</p> <p>Mampu mendesain, mengimplementasi dan mengevaluasi solusi berbasis computing yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan computing pada sebuah disiplin program.</p>

Tabel 3. Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
PAI Profil Lulusan: Pendidik (Guru Qur'an Hadits)	<p>Aspek Pengetahuan:</p> <p>Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan Al-qur'an-Hadits sebagai sub keilmuan dari PAI (Pendidikan Agama Islam)</p>	IAT Profil lulusan: Akademisi bidang Al-qur'an dan Tafsir	<p>Aspek Pengetahuan:</p> <p>Menguasai pengetahuan tentang ilmu-ilmu Al-Qur'an dan tafsir untuk membaca dan memahami tafsir Al-Qur'an secara baik dan tepat</p>

b. Contoh rumusan CPL Prodi Sama di Perguruan Tinggi Berbeda

Tabel 4. Contoh Rumusan CPL Model 1

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
PBA Profil Lulusan: Pengembangan Bahan Ajar	Mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Bahasa Arab di sekolah/ madrasah	<ul style="list-style-type: none"> - Desain Sistem Aplikasi Bahan Ajar Bahasa Arab - Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Jenjang MI/SD - Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Jenjang MTs/SMP 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Bahan Ajar - Pengembangan sumber dan media pembelajaran

Tabel 5. Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	MK Prodi PT A	MK Prodi PT B
Ilmu Al Qur'an Tafsir (IAT)	Menghasilkan karya tafsir tematik yang berguna untuk masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman	<ul style="list-style-type: none"> - Al-Qur'an, Hadis dan Gender - Living al-Qur'an (al-Qur'an dan Sosial Budaya) - Tafsir Ayat Kisah 	<ul style="list-style-type: none"> - Tafsir Tematik Sosial dan Politik - Living Qur'an - Tafsir Tematik Ibadah dan Muamalah

c. Contoh Rumusan CPL Prodi Beda di Perguruan Tinggi Berbeda

Tabel 6. Contoh Rumusan CPL Model 1

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan PT Berbeda (Mata Kuliah)
PAI	<p>Kompetensi Utama:</p> <p>Mampu berkomunikasi baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja</p>	<p>Kompetensi Tambahan:</p> <p>Mampu mengembangkan media, alat dan bahan ajar pembelajaran Pendidikan Agama Islam</p>	Teknik Informatika (Desain Multimedia)
	Mampu membaca al-Qur'an berdasarkan ilmu qira'at dan ilmu tajwid	Menerapkan pengetahuan dan keterampilan teknologi informasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian secara efektif dan berdaya guna untuk pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah	Teknik Informatika (Rekayasa Aplikasi)

Tabel 7. Contoh Rumusan CPL Model 2

Prodi Asal	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Prodi Tujuan PT Berbeda (Mata Kuliah)
Manajemen Dakwah Profil Lulusan: Praktisi Pengelola Dakwah	Kompetensi Utama: Menunjukkan kemampuan literasi informasi, media dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan keilmuan dan kemampuan kerja	Kompetensi Tambahan: Dapat mendisain multimedia berbasis digital	Teknik Informatika (Disain Multimedia)
Profil Lulusan: Pengembangan Lembaga Dakwah	Mampu menyusun perencanaan dan strategi pengembangan lembaga dakwah (Lembaga KBIH Haji-Umroh, lembaga Zakat, Infak dan Shadaqoh (ZIS), Pesantren, Panti Asuhan, lembaga perjalanan wisata agama dan lembaga dakwah lainnya), berbasis analisis data dan informasi	Dapat merancang manajemen dakwah berbasis multimedia teknik informatika	Teknik Informatika (Rekayasa Aplikasi)

5. Output dan Pengakuan SKS

Kegiatan pertukaran mahasiswa ini memiliki beberapa alternatif output, yaitu berupa nilai sesuai sks hasil konversi, sertifikat, atau Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI). Program studi memiliki otoritas untuk menentukan konversi nilai dan pengakuan sks berdasarkan pedoman konversi yang ditetapkan. Penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut dapat dilakukan oleh tim yang dibentuk perguruan tinggi dengan melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator Prodi, dan dosen pengampu mata kuliah.

a. Nilai

Penilaian mata kuliah yang ditempuh dalam program pertukaran mahasiswa ini dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah pada program studi tujuan dengan standar penilaian sesuai dengan pedoman akademiknya. Hasil dari penilaian tersebut kemudian diterima oleh program studi pengirim dan dilakukan pelaporan pada PD-DIKTI. Dalam hal ini, program studi pengirim memiliki otoritas untuk memberikan pengakuan nilai dan besaran sks sesuai dengan pedoman konversi nilai yang sudah ditetapkan.

b. Sertifikat

Sertifikat dapat menjadi salah satu alternatif output dari program pertukaran mahasiswa jika dalam skema pengakuan sks atau konversi mata kuliah ada perbedaan bobot. Misalnya, mahasiswa mengambil mata kuliah di program studi tujuan yang melebihi besaran konversi sks yang diakui prodi asalnya. Dalam hal ini kemudian program studi melakukan konversi mata kuliah sebanyak sks yang ditetapkan, dan selebihnya diberikan pengakuan dalam bentuk sertifikat keahlian yang disertai transkrip nilai seperti pelatihan. Sertifikat juga dapat diberikan apabila mata kuliah yang ditempuh di prodi tujuan lebih banyak menggunakan pendekatan praktik, sedangkan mata kuliah pada prodi asal mengkonversikannya dengan mata kuliah yang lebih bersifat teoritis. Dengan demikian sertifikat keahlian diberikan sebagai penghargaan atas program praktik yang diikuti, atau bentuk penghargaan lainnya.

c. SKPI

Selain bentuk nilai dan sertifikat, pengakuan terhadap hasil pertukaran mahasiswa juga dapat dimasukkan dalam SKPI. Hal ini akan memperkuat profil kompetensi mahasiswa. Output dalam bentuk SKPI ini menjadi salah satu solusi apabila jumlah sks yang dikonversikan ke dalam transkrip nilai tidak dapat diakui sepenuhnya. Dengan demikian selain pengakuan yang berupa sertifikat keahlian di atas juga dapat dimasukkan dalam SKPI.

B. MAGANG ATAU PRAKTIK KERJA

1. Konsep.

Magang adalah upaya pengembangan pengetahuan, pembentukan keterampilan dan peneguhan sikap yang dilakukan melalui belajar dengan berbuat (*learning by doing*). Magang dapat dikerjasamakan dengan perusahaan atau dunia usaha dan industri (DUDI), yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), maupun perusahaan rintisan dan lainnya. Magang dapat diarahkan pada program magang bersertifikat kompetensi sesuai profesi bidang studi mahasiswa, yaitu bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang sudah mendapatkan legalitas dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Magang MBKM merupakan usaha sistematis penyelenggara pendidikan dalam rangka menjamin mutu dan relevansi lulusan dengan dunia kerja dan industri melalui kemitraan dengan lembaga/perusahaan. Dalam hal ini program studi menjalin kerja sama dengan mitra dan mengidentifikasi capaian pembelajaran lulusan.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;

- 3) Minimal pada semester 5 (lima);
- 4) Mendapatkan persetujuan lembaga/perusahaan mitra magang;

b. Syarat Khusus


Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

Untuk mengikuti program magang atau praktik kerja, mekanisme umum yang dapat dilakukan adalah:

- a. Perguruan tinggi (program studi) melakukan kerja sama dengan lembaga mitra dengan menyepakati kompetensi (CPL) atau sertifikat kompetensi yang akan diberikan kepada mahasiswa.
- b. Program studi melakukan pendaftaran calon peserta magang atau praktik kerja;
- c. Mahasiswa menyiapkan desain program magang yang akan dilakukan;
- d. Mahasiswa mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh prodi asal mahasiswa;
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan program magang pada lembaga/perusahaan mitra yang dituju;
- f. Mahasiswa mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi dan lembaga/perusahaan mitra tempat mahasiswa magang;
- g. Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;
- h. Program studi pada perguruan tinggi asal mahasiswa melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program magang atau praktik kerja dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Mekanisme pelaksanaan program magang atau praktik kerja tersebut dapat disajikan dalam bagan alur sebagai berikut:



Gambar 9: Alur Proses Program Magang

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Kegiatan magang atau praktik kerja ini melibatkan perguruan tinggi dengan lembaga/perusahaan mitra. Perguruan tinggi sebagai pengelola kurikulum dan yang mengirimkan mahasiswa, sedangkan lembaga/perusahaan sebagai mitra tempat mahasiswa magang/praktik kerja. Secara umum, peran dan tugas masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan lembaga/perusahaan mitra yang dapat menjadi tempat magang.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program magang atau praktik kerja dengan cara menerima pendaftaran dan seleksi.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan magang atau praktik kerja.
- 4) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
- 5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan magang atau praktik kerja untuk diakui sebagai sks.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga/Perusahaan Mitra

- 1) Menjamin terlaksananya kegiatan magang yang berkualitas, di lembaga/mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- 2) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa/kelompok mahasiswa selama magang.
- 3) Memberikan hak dan jaminan sesuai peraturan perundangan (asuransi kesehatan, keselamatan kerja, hak karyawan magang).
- 4) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama magang, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program magang/praktik kerja ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila memungkinkan, output juga dapat berupa sertifikat kompetensi profesi dan pengakuan pada SKPI. Penyetaraan bobot sks dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu: a) Penyetaraan bentuk bebas; b) Penyetaraan bentuk terstruktur; dan c) penyetaraan bentuk gabungan.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan sertifikat kompetensi dapat dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) baik yang dibuat oleh kampus maupun bekerjasama dengan lembaga lain yang mendapat pengakuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Dalam penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat

membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen.

a. Penyetaraan bentuk bebas

Kegiatan MBKM magang selama 6 bulan disetarakan dengan maksimal 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Penilaian dan penyetaraan dibagi menjadi dua bentuk yaitu *hardskill* dan *soft skill*.

Tabel 8. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Bebas

<u>Hardskills</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Merumuskan permasalahan teknis lapangan	3 sks
2) Membuat laporan, presentasi, atau publikasi	4 sks
3) Menyelesaikan permasalahan teknis lapangan	3 sks
<u>Softskills</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Integritas	2 sks
2) Tanggung jawab	2 sks
3) Kerja Keras	2 sks
4) Kreativitas	2 sks
5) kemampuan berkomunikasi	2 sks

b. Penyetaraan bentuk terstruktur

Kegiatan magang dengan pengakuan maksimal 20 sks dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan dan sejalan dengan kompetensi magang yang dijalankan.

Tabel 9. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Terstruktur

<u>Mata Kuliah</u>	<u>Bobot SKS</u>
1) Laporan Kerja Praktik	4 sks
2) Manajemen dalam Perspektif Islam	3 sks
3) Entrepreneurship	3 sks
4) Digital Marketing	3 sks
5) Leadership	2 sks
6) Finansial Technology	3 sks
7) Perilaku Konsumen	2 sks

c. Penyetaraan bentuk gabungan

Penyetaraan tipe ini merupakan gabungan bentuk bebas dan bentuk terstruktur. Kegiatan magang dapat dilakukan dengan menggabungkan mata kuliah dan kemampuan *hard skill* maupun *soft skill*.

Tabel 10. Contoh Penyetaraan Magang Bentuk Gabungan

Prodi	CPL Wirausaha	Ekuivalensi MK	Bobot SKS
Ilmu Komunikasi	Mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman	Kewirausahaan sosial	3 sks
		Etika bisnis	2 sks
		Pengantar manajemen dan bisnis	2 sks

	konsep wirausaha yang komprehensif	Pemasaran digital	3 sks
		Wirausaha:	3 sks
		1. Desain wirausaha dan presentasi	4 sks
		2. Praktik wirausaha 3. Laporan pelaksanaan wirausaha dan presentasi	3 sks
Jumlah			20 sks

C. ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

1. Konsep

Pembelajaran dalam bentuk program asistensi mengajar dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK. Satuan pendidikan tempat praktik mengajar dapat berada di kabupaten/kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan. Kegiatan asistensi mengajar dapat diikuti oleh mahasiswa dari berbagai program studi yang ada di perguruan tinggi tersebut dan dibimbing oleh dosen yang memenuhi syarat sebagai pembimbing dan oleh guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di sekolah, membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Telah lulus mata kuliah yang dipersyaratkan program studi;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

Perguruan Tinggi terlebih dahulu melakukan kerja sama kemitraan dengan Dinas Pendidikan dan/atau Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten/Kota serta sekolah/madrasah mitra. Dalam rangka pelaksanaan asistensi mengajar, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Untuk melaksanakan program asistensi mengajar ini, secara umum mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan prodi dan dosen pembimbing akademik (DPA)
- 2) Mahasiswa melakukan pendaftaran program asistensi mengajar;
- 3) Program studi melakukan verifikasi dan seleksi untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat;
- 4) Mahasiswa mengikuti pembekalan program asistensi mengajar;
- 5) Program studi berkolaborasi dengan satuan pendidikan tempat praktik terkait dengan program yang akan dilaksanakan;
- 6) Mahasiswa melaksanakan praktik asistensi mengajar;
- 7) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan;
- 8) Mengikuti kegiatan evaluasi/penilaian yang dilakukan oleh program studi, dosen pembimbing, dan guru pamong pada tempat mengajar;
- 9) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi asal mahasiswa sebagai pengakuan perolehan sks;
- 10) Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program asistensi mengajar dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur proses kegiatan asistensi mengajar ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 10: Alur Proses Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Program asistensi mengajar ini melibatkan beberapa lembaga di dalam dan di luar kampus. Dalam penjelasan ini hanya diuraikan peran dan tugas perguruan tinggi dan lembaga tempat mahasiswa melakukan asistensi mengajar. Dalam pelaksanaannya, perguruan tinggi melibatkan program studi dan dosen pembimbing lapangan. Sedangkan lembaga tempat praktik juga melibatkan guru pamong atau pendamping.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan mitra satuan pendidikan, mengurus izin dari dinas pendidikan atau kementerian agama, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat.
- 2) Perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), MGMP, dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kemendikbud atau Kemenag.
- 3) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun non-formal dengan melakukan pendaftaran dan seleksi.
- 4) Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten mengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing satuan pendidikan.
- 5) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
- 7) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai sks.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan asistensi mengajar pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Pendidikan Mitra (Sekolah/Madrasah)

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan asistensi mengajar sesuai dengan perjanjian kerja sama;
- 2) Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan mengajar di satuan pendidikan.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program asistensi mengajar ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Mahasiswa yang telah melaksanakan program asistensi mengajar diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program asistensi mengajar.

Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan guru pamong di sekolah tempat mahasiswa mengajar, serta peningkatan pengetahuan, sikap, dan perilaku siswa yang sesuai dengan ajuan program yang dirancang oleh mahasiswa. Pengakuan sks berdasarkan pada *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar 20 sks dari kegiatan asistensi mengajar.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks program asistensi mengajar adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Contoh Pengakuan SKS Program Asistensi Mengajar

CPL Mengajar	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa melakukan praktik mengajar secara online/daring dengan baik dan tepat	Perencanaan Pembelajaran (Daring/Luring)	5
	Pelaksanaan Praktik Pembelajaran	6
	Pengembangan materi dan media pembelajaran	2
	Evaluasi Hasil Belajar	2
	Pelaksanaan Program Non Kurikuler	2
	Laporan Pelaksanaan Praktik Mengajar dan Presentasi	3
Jumlah		20

Prodi melakukan sinkronisasi terhadap mata kuliah di kurikulum berjalan untuk memberikan rekognisi terhadap kegiatan asistensi mengajar mahasiswa. Keterampilan-keterampilan berikut bisa menjadi pertimbangan dalam melakukan rekognisi sks. Prodi menentukan bobot sks dengan acuan maksimal 20 sks.

1. *Islamic values*
2. *Moral education*
3. Moderasi beragama
4. *Leadership*
5. Kepemimpinan
6. Kolaborasi
7. Berpikir kritis
8. *Problem solving*
9. Kreativitas dan Inovasi
10. Dan lain sebagainya

Prodi juga bisa melakukan rekognisi sks dengan kombinasi program terstruktur dan program bebas.

D. PENELITIAN/RISET

1. Konsep

Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan bakat menjadi peneliti, MBKM dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset/pusat studi/laboratorium, baik internal maupun eksternal perguruan tinggi asal. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi. Dengan kemampuan berpikir kritis mahasiswa akan lebih mendalami, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Bagi mahasiswa yang memiliki minat dan keinginan berprofesi dalam bidang riset, peluang untuk magang di laboratorium pusat riset merupakan dambaan mereka. Selain itu, laboratorium/lembaga riset/pusat studi terkadang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester).

Tujuan Program Penelitian/Riset antara lain:

- a. Mahasiswa dapat meningkatkan mutu penelitiannya.
- b. Mahasiswa memperkuat kemampuan dan bakatnya dalam bidang penelitian.
- c. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti/dosen pembimbing di lembaga riset/pusat studi/laboratorium.
- d. Mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dalam bidang penelitian di Lembaga riset/pusat studi/ laboratorium.
- e. Lembaga riset/pusat studi/laboratorium memperoleh tambahan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.
- f. PTKI dapat meningkatkan mutu dosen/peneliti serta memperluas jejaring penelitian secara kolaboratif dengan lembaga riset/pusat studi/laboratorium atau Lembaga mitra lainnya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat (4) semester;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.


3. Mekanisme

Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian/riset MBKM ini, terlebih dahulu perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga mitra yang relevan. Lembaga mitra ini dapat berasal dari perguruan tinggi, laboratorium,

pusat studi, dan lainnya yang memiliki program riset atau dapat dijadikan tempat magang/asistensi riset. Adapun mekanisme pelaksanaan penelitian/riset secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga mitra, kemudian ditindaklanjuti perumusan kompetensi (CPL) yang akan diberikan kepada mahasiswa. Perumusan tersebut melibatkan fakultas, program studi, dan LP2M/P3M.
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan rencana penelitian yang sesuai dengan keilmuan prodinya ke lembaga riset/pusat studi/laboratorium melalui LP2M/P3M.
- c. LP2M/P3M bersama prodi menetapkan dosen pembimbing serta mengkomunikasikan ke lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra untuk program asistensi riset.
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan riset sesuai dengan arahan dari lembaga riset/pusat studi/laboratorium tempat melakukan riset.
- e. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M/LP3 atau program studi dalam bentuk laporan penelitian/skripsi, artikel jurnal ilmiah, dan/atau output lainnya.
- g. Mahasiswa melakukan presentasi output penelitian/riset di hadapan pembimbing/penguji.
- h. LP2M/P3M bersama dosen pembimbing memberikan penilaian dan menyampaikan hasilnya kepada program studi.
- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program penelitian/riset dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur pelaksanaan program penelitian/riset ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 11: Alur Pelaksanaan Program Penelitian/Riset

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Program penelitian/riset ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra tempat melaksanakan penelitian. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Membuat kesepakatan kerja sama dengan mitra dari lembaga riset/laboratorium riset/pusat studi yang diinisiasi oleh LP2M/P3M atau fakultas/prodi.
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/riset.
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset /pusat studi.
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium riset/pusat studi untuk memberikan nilai.
- 5) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
- 6) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan.
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan riset di lembaga riset/laboratorium/pusat studi menjadi mata kuliah yang relevan (sks) serta program berkesinambungan.
- 8) Melaporkan hasil kegiatan penelitian/riset pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan riset mahasiswa di lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- 2) Menunjuk pendamping dari lembaga riset/pusat studi/laboratorium mitra untuk mahasiswa dalam menjalankan riset.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek riset yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program penelitian/riset ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Mahasiswa yang telah melaksanakan program penelitian/riset diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi dengan maksimal sebesar 20 sks. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan output dengan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program penelitian/riset.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, LP2M/P3M/unit/lembaga terkait, dan dosen.

Berikut contoh penghitungan pengakuan sks dari program penelitian/riset:

Tabel 12. Contoh Pengakuan SKS Program Penelitian/Riset

CPL Penelitian	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya penelitian/riset yang relevan dengan kompetensi program studi.	Metodologi penelitian	4
	Statistika	4
	Pemanfaatan Teknologi dalam Penelitian	2
	Penulisan buku dan artikel jurnal ilmiah	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
Jumlah		20

E. STUDI/PROYEK INDEPENDEN

1. Konsep

Studi/proyek independen merupakan program yang memberikan ruang ekspresi akademik mahasiswa untuk menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil pembelajaran, penelitian maupun pengabdian, yang dapat dikompetisikan secara nasional, maupun internasional serta didaftarkan untuk mendapatkan HKI. Secara Ideal studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi (Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, Fakultas dan Program Studi) juga dapat menjadikan kegiatan studi/proyek independen yang dilakukan mahasiswa untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam RPS program studi atau fakultas.

Kegiatan studi/proyek independen dapat dilaksanakan dan difasilitasi oleh fakultas/prodi bersama LP2M/P3M sebagai penanggungjawab kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan individual dan atau kerja kelompok berdasarkan satu disiplin keilmuan atau lintas disiplin keilmuan mahasiswa di perguruan tinggi tersebut.

Pada hasil studi/proyek independen yang dilakukan secara kelompok, diwajibkan pada tiap mahasiswa untuk memunculkan distingsi keilmuan pada program studi yang melekat. Sebagai contoh produk dari studi/proyek independen untuk satu disiplin keilmuan tertentu:

- a) Mahasiswa program studi *akhwalussyakhsyah* dapat menghasilkan karya inovasi Kampung Ramah Anak sebagai wujud inovasi di bidang Hukum Keluarga.
- b) Mahasiswa program studi Ekonomi Syariah mampu mengembangkan *technopreunership* untuk mengembangkan wisata lokal di tiap daerah.
- c) Mahasiswa program studi Komunikasi Penyiaran Islam mampu mengembangkan program teknologi tepat guna dalam rangka membangun Kampung Digital melalui literasi digital atau membangun masyarakat melek politik melalui proyek literasi politik.

Sebagai contoh produk studi/proyek independen untuk lintas disiplin keilmuan, gabungan beberapa program studi dapat melakukan riset pemberdayaan dengan mendorong masyarakat untuk membuat koperasi sesuai dengan kebutuhan komunitas. Studi/proyek independen pembuatan koperasi ini dapat dilakukan oleh gabungan beberapa prodi, yakni prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan untuk aspek ekonomi, prodi Pengembangan Masyarakat Islam untuk aspek pemberdayaan masyarakat, bahkan prodi PAI untuk mewujudkan nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, keterbukaan dan musyawarah, sesuai dengan nilai etis dalam Islam.

Tujuan studi/proyek independen antara lain:

- a. Mahasiswa mampu mewujudkan gagasannya dalam mengembangkan produk inovatif yang sesuai dengan visi misi institusi dan PTKI.
- b. Mengembangkan karya pembelajaran, penelitian dan pengabdian menjadi produk triangle yang saling bersinergi.
- c. Menyelenggarakan diseminasi karya pendidikan, penelitian dan pengabdian dalam bingkai moderasi beragama.
- d. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam skala regional, nasional maupun internasional.
- e. Memperkuat kajian keislaman dan keindonesiaan pada kegiatan studi/proyek independent.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat semester;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme


Studi/proyek independen dapat dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau berkelompok. Studi/proyek independen menjadi alternatif untuk mendapatkan karya teknologi atau seni budaya dan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk melaksanakan kegiatan studi/proyek independen, PTKI terlebih dahulu menetapkan kriteria dan persyaratan yang

diperlukan dan membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu.

Kegiatan studi/proyek independen ini secara umum mengikuti alur mekanisme sebagai berikut:

- Mahasiswa berkonsultasi kepada Dosen Pembimbing Akademik (DPA) atau ketua/koordinator program studi terkait rencana mengikuti kegiatan studi/proyek independen.
- Mahasiswa melakukan pendaftaran pada program studi atau LP2M/P3M atau unit kerja yang telah ditentukan;
- Mahasiswa mengikuti seleksi program dengan menyusun proposal. Apabila mahasiswa lolos maka lanjut kegiatan studi/proyek independen. Namun jika tidak lolos maka mahasiswa mengikuti perkuliahan reguler;
- Program studi berkoordinasi dengan LP2M/P3M untuk menentukan dosen pembimbing;
- Mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/proyek independen dengan bimbingan dari dosen pembimbing;
- Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M/LP3 atau program studi dalam bentuk laporan hasil kegiatan, artikel jurnal ilmiah, dan/atau output lainnya;
- Mahasiswa mempresentasikan hasil studi/proyeknya dan diberikan penilaian oleh pembimbing atau tim penguji yang ditetapkan;
- Program studi melakukan konversi nilai atau alih kredit semester sebagai pengakuan perolehan sks;
- Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti kegiatan studi/proyek independen dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur mekanisme pelaksanaan studi/proyek independen ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 12: Alur Mekanisme Pelaksanaan Studi/Proyek Independen

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Kegiatan studi/proyek independen ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra untuk tempat melaksanakan studi/proyek independen. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga/institusi/masyarakat yang akan menjadi mitra studi/proyek independen melalui LP2M/P3M.
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan studi/proyek independen.
- 3) Melakukan sosialisasi program studi/proyek independen kepada dosen, mahasiswa, dan lembaga mitra/masyarakat.
- 4) Melakukan pendaftaran dan seleksi proposal kegiatan studi/proyek independen.
- 5) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan tim penguji untuk memberikan nilai.
- 6) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
- 7) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan.
- 8) Menetapkan kebijakan rekognisi pada prestasi studi/proyek independen.
- 9) Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan studi/proyek independen dengan konversi nilai dan pengakuan sks.
- 10) Melaporkan hasil kegiatan studi/proyek independen pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra/Masyarakat

- 1) Menjamin terselenggaranya kegiatan studi/proyek independen secara lancar dan mengikuti standar mutu yang ditetapkan.
- 2) Bila diperlukan, dapat menunjuk pendamping dari lembaga/masyarakat untuk mengarahkan mahasiswa dalam menjalankan studi/proyek independen.
- 3) Bersama-sama dengan dosen pembimbing melakukan evaluasi dan penilaian terhadap studi/proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa.

5. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program studi/proyek independen ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI. Pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan studi/proyek independen, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks.

Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, LP2M/P3M/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 13. Contoh Pengakuan SKS Program Studi/Proyek Independen

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya penelitian/riset atau proyek yang relevan dengan kompetensi program studinya.	Metodologi penelitian	4
	PKL atau Magang	2
	KKN	4
	MK Prodi (yang relevan dengan jenis proyek mahasiswa)	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
Jumlah		20

Selain pengakuan sks dengan bentuk konversi ke dalam mata kuliah, dapat juga dilakukan pengakuan sks yang berorientasi pada luaran hasil inovasi mahasiswa.

Tabel 14. Contoh Pengakuan SKS Berorientasi Luaran Inovasi

CPL Proyek Independen	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Menghasilkan karya yang diperoleh dari hasil pembelajaran, penelitian maupun pengabdian, yang dapat dikompetisikan secara nasional, maupun internasional serta didaftarkan secara HKI dalam bingkai moderasi beragama	Novelty Studi/Proyek Independen	3
	Aktualisasi Visi Misi Institusi dan Moderasi Beragama dalam Program Independen	2
	Strategi Pengembangan Produk/Karya independen	2
	Sumber Gagasan Produk Proyek Independen	2
	Laporan Hasil dan Diseminasi Proyek	3
	Luaran Hasil Proyek independen yang didaftarkan secara HKI (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merk dll)	4
	Luaran Hasil Proyek Independen yang di	4

	publikasi pada jurnal terakreditasi (Sinta 5-1)	
	JUMLAH	20

F. PROYEK KEMANUSIAAN

1. Konsep

Posisi geografis Indonesia yang berada di lintas garis katulistiwa meniscayakan pergerakan yang dinamis dan dalam beberapa kasus mengalami anomali. Situasi ini menjadikan aspek fisik-biologis Indonesia memiliki potensi besar terus mengalami perubahan dalam jangka panjang yang apabila tidak direspons dengan baik akan memberikan dampak berupa bencana alam. Bukti ini bisa dilihat dalam sejarah Indonesia yang telah mengalami seluruh jenis bencana alam yang bisa diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok, yaitu (1) lautan dan perairan, (2) pegunungan dan perbukitan, (3) pertanian, dan (4) per-iklim-an. Jenis-jenis bencana lautan dan perairan misalnya tsunami, gelombang tinggi, abrasi, dan banjir. Pegunungan dan perbukitan misalnya erupsi gunung merapi, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Kelompok pertanian misalnya bencana pergerakan tanah (likuifaksi), kekeringan, dan pelumpuran (banjir lumpur). Bencana per-iklim-an misalnya badai angin dan kemarau panjang. Dengan situasi fisik geografis ini, Indonesia menjadi wilayah dengan potensi berbagai bencana yang tinggi dan terjadi sepanjang waktu.

Secara sosial, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kemajemukan yang tinggi. Ragam suku, etnik, bahasa, agama, dan kebudayaan berpotensi menjadi sumber konflik yang tinggi. Beberapa kasus konflik horisontal telah terjadi dan memberikan efek yang sistemik bagi kehidupan berbangsa. Demokrasi kemudian menjadi pilihan paling representatif bagi bangsa dengan tingkat heterogenitas yang tinggi. Semua kelompok memiliki ruang yang relatif sama dan proporsional yang secara otomatis akan memunculkan dinamika sosial dalam intensitas yang tinggi. Kompetisi menjadi proses sosial yang tidak bisa dihindari yang secara politik menghasilkan dua kelompok yang berbeda dalam satu pasangan (*binary opposition*) seperti kaya-miskin, maju-terbelakang, modern-tradisional, dan seterusnya. Implikasi lebih jauh, hubungan oposisi biner ini memunculkan kelompok-kelompok marginal dan rentan yang membutuhkan perhatian agar memiliki sumberdaya yang memadai dalam rangka mencapai atau setidaknya menjaga sisi-sisi kemanusiaan yang paling mendasar.

Skema transformasi terhadap kelompok-kelompok marginal dan rentan perlu dilakukan dalam berbagai variasi dengan melibatkan *stakeholders* sebanyak-banyaknya termasuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Mahasiswa menjadi sumberdaya yang potensial untuk menggerakkan proyek transformasi kemanusiaan ini melalui skema pembelajaran yang sistematis, inovatif, dan terstruktur.

Tujuan Proyek Kemanusiaan:

- a. Memfasilitasi mahasiswa melaksanakan pembelajaran dalam skema MBKM melalui implementasi proyek kemanusiaan yang berorientasi kepada transformasi dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan partisipasi *stakeholders* secara kreatif dan inovatif dalam proyek transformasi kemanusiaan melalui skema pembelajaran yang integratif dan terstruktur.
- c. Meningkatkan responsibilitas mahasiswa dan *stakeholders* terhadap isu-isu kemanusiaan, pemberdayaan kelompok marginal dan rentan melalui gerakan pendidikan kolaboratif.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat (4) semester;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme dan Prosedur

Mekanisme pelaksanaan MBKM proyek kemanusiaan diselenggarakan melalui mekanisme kerja sama perguruan tinggi dengan pihak-pihak di luar kampus yang menangani program-program kemanusiaan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Proyek kemanusiaan yang diselenggarakan tidak hanya berorientasi terhadap kualitas penuntasan isu-isu sasaran sebagaimana target program, tetapi juga memberi ruang yang memadai untuk proses pembelajaran kepada mahasiswa. Oleh karena itu maka sejak awal proyek kemanusiaan yang dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama ini sudah didesain memberi dua ruang sekaligus bagi mahasiswa yaitu pemenuhan target program dan pembelajaran transformatif.
- b. Seluruh rangkaian aktivitas proyek kemanusiaan bisa dikonversi menjadi capaian-capaian pembelajaran untuk mengakomodasi pelaksanaan MKBM. Setiap aktivitas memiliki substansi yang bisa dikonversikan menjadi capaian pembelajaran yang disepakati oleh para pihak terutama Perguruan Tinggi dan lembaga mitra.
- c. Setiap pihak yang terlibat kerja sama mempersiapkan keseluruhan proses yang menggambarkan tahapan dan prosedur teknis pelaksanaan proyek kemanusiaan dalam kerangka MBKM.


Beberapa lembaga yang dapat dimitrakan dalam kegiatan ini, antara lain:

- a. Lembaga dan badan pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa seperti Palang Merah Indonesia (PMI), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB nasional/daerah), Badan SAR Nasional/Daerah (BASARNAS), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan lainnya.
- b. Lembaga non pemerintah dalam negeri meliputi organisasi sosial, organisasi sosial keagamaan, dan lembaga swadaya masyarakat.
- c. Lembaga donor dan bidang kemanusiaan internasional seperti WHO, UNDP, UNHCR, UNICEF, UNESCO, dan lainnya.

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan program proyek kemanusiaan MBKM ini secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi melakukan kerja sama dengan lembaga mitra dengan menyepakati kompetensi (CPL) yang akan diberikan kepada mahasiswa: Kerja sama ini dapat diinisiasi oleh fakultas atau LP2M/P3M;
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan rencana proyek kemanusiaan yang sesuai dengan keilmuan prodinya ke lembaga mitra melalui program studi atau LP2M/P3M:
- c. Program studi Bersama LP2M/P3M menetapkan dosen pembimbing serta mengkomunikasikan ke lembaga mitra untuk program proyek kemanusiaan;
- d. Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan arahan dari lembaga mitra tempat melakukan proyek;
- e. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan ke LP2M/P3M atau program studi dalam bentuk laporan program proyek, atau laporan penelitian/skripsi, atau artikel jurnal ilmiah, atau output lainnya;
- g. Mahasiswa mempresentasikan laporan program proyeknya di hadapan tim penguji;
- h. Program studi bersama LP2M/P3M, lembaga mitra, dan dosen pembimbing memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan;
- i. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program proyek kemanusiaan dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Secara umum alur pelaksanaan program proyek kemanusiaan digambarkan sebagai berikut:



Gambar 13: Alur Pelaksanaan Program Proyek Kemanusiaan

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Kegiatan proyek kemanusiaan ini melibatkan peran dan fungsi perguruan tinggi dan lembaga mitra untuk tempat melaksanakan kegiatany. Secara umum peran dan fungsi masing-masing pihak dijelaskan sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan lembaga/institusi/masyarakat yang akan menjadi mitra kegiatan proyek kemanusiaan yang diinisiasi oleh fakultas atau lp2m/p3m
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proyek kemanusiaan mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan pembekalan.
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta penilaian.
- 5) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
- 6) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan.
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan rekognisi proyek kemanusiaan di lembaga mitra menjadi mata kuliah yang relevan (maksimal 20 sks).
- 8) Melaporkan hasil kegiatan proyek kemanusiaan pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin tercapainya standar mutu kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
- 2) Memberikan orientasi, pengenalan, dan penguatan kepada mahasiswa dalam menjalankan rencana proyek kemanusiaan yang disusun.
- 3) Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan proyek kemanusiaan.
- 4) Menetapkan supervisor atau mentor pelaksanaan program proyek kemanusiaan.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekognisi berupa penilaian sebagaimana kesepakatan terkait capaian pembelajaran atau konversi mata kuliah.

5. Output dan Konversi SKS

Output utama dari program proyek kemanusiaan ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI. Pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan proyek kemanusiaan, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, LP2M/P3M/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 15. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Proyek Kemanusiaan

CPL Proyek Kemanusiaan	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya proyek kemanusiaan yang relevan dengan kompetensi program studinya.	Metodologi Pengabdian/Pemberdayaan	4
	PKL atau Magang	4
	Leadership dan Kesejahteraan Sosial	4
	MK Prodi (yang relevan dengan jenis proyek mahasiswa)	4
	KKN	4
Jumlah		20

Disamping pengakuan dalam bentuk sks mata kuliah penuh, proyek kemanusiaan juga dapat direkognisi dengan menggabungkan mata kuliah dengan soft skill dan luaran program.

Tabel 16. Contoh Pengakuan SKS Berorientasi Soft Skill dan Luaran Inovasi

CPL Proyek Kemanusiaan	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa menghasilkan karya proyek kemanusiaan yang relevan dengan kompetensi program studinya.	Pengembangan logika dan nalar kritis	2
	Ketepatan, kedalaman, dan keluasan assesment masalah	4
	Inisiatif, inovasi, kerja sama, dan tanggung jawab	4
	Kepemimpinan, pengendalian, dan pengembangan jaringan	2
	Analisis, Pelaporan, dan Publikasi hasil	4
	KKN	4
Jumlah		20

G. KEGIATAN WIRAUSAHA

1. Konsep

Wirausaha dalam konteks MBKM adalah kegiatan mahasiswa yang memberikan kesempatan menciptakan aktivitas usaha melalui analisis kebutuhan dan peluang pasar. Bentuk pembelajaran wirausaha berupa praktik langsung berwirausaha yang dilakukan secara terencana dan terprogram. Kegiatan wirausaha dapat berwujud produk barang atau layanan jasa. Program ini diharapkan dapat menjadi cikal bakal lahirnya wirausahawan dari kalangan kampus (mahasiswa) yang dapat membuka lapangan kerja secara luas. Program kewirausahaan yang dicanangkan oleh pemerintah kemudian disentuh ke Perguruan Tinggi sebagai *pilot project* adalah potensi kewirausahaan yang melekat pada mahasiswa dan juga dosen sebagai dua unsur substansial di lembaga tersebut;

Kewirausahaan berupa pengembangan potensi mahasiswa dapat berbentuk skill dan aktivitas usaha melalui analisis asset, potensi, kebutuhan dan peluang pasar. Dengan demikian tujuan kegiatan wirausaha tersebut adalah:

- a. Memberikan peluang kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi berwirausaha;
- b. Memfasilitasi mahasiswa untuk mengaplikasikan rencana wirausaha yang diminatinya;
- c. Memberikan pengalaman berwirausaha dan mengembangkan usaha;
- d. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat;
- e. Mengurangi pengangguran di kalangan intelektual/terdidik.

Skema kegiatan wirausaha dapat meliputi:

- a. Wirausaha skema mandiri, yaitu bentuk kewirausahaan yang diinisiasi oleh mahasiswa (*bottom up*);
- b. Jalur kegiatan skema kegiatan kemahasiswaan, yaitu bentuk kewirausahaan yang konsepnya disediakan kementerian agama/perguruan tinggi untuk dijalankan oleh mahasiswa (*top down*);
- c. Mahasiswa melakukan pendampingan kewirausahaan bagi masyarakat.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh empat semester;

b. Syarat Khusus


Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme dan Prosedur

Program wirausaha ini secara kelembagaan dilaksanakan oleh fakultas/program studi bersama LP2M/P3M karena masuk dalam kategori pengabdian masyarakat. Adapun mekanisme dan prosedur umumnya sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi menyusun juknis program wirausaha yang melibatkan program studi dan unit terkait (LP2M/P3M, UTP Pengembangan Karir, atau Unit Kewirausahaan).
- b. Mahasiswa secara individu atau berkelompok melakukan studi pendahuluan dan dituangkan dalam proposal wirausaha.
- c. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan rencana program wirausaha ke LP2M/P3M atau Pusat Pengembangan Karir, atau unit kewirausahaan yang ditetapkan perguruan tinggi.
- d. Menetapkan dosen pembimbing serta mentor dari luar sebagai pendamping.
- e. Mahasiswa melaksanakan kegiatan usaha atau pendampingan wirausaha.
- f. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- g. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan wirausaha.
- h. Mahasiswa mempresentasikan laporan kegiatan di hadapan tim penguji, pembimbing, dan Mentor untuk mendapatkan penilaian.
- i. Program studi memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan.
- j. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program kewirausahaan dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Alur kegiatan wirausaha ini secara umum digambarkan sebagai berikut:



Gambar 14: Alur Kegiatan Kewirausahaan

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)

4. Peran dan Tugas

Pelaksanaan program wirausaha ini secara kelembagaan melibatkan program studi bersama LP2M/P3M atau Pusat Pengembangan Karir atau unit Kewirausahaan sebagai penanggungjawab program, serta lembaga mitra sebagai pendamping. Tugas dan peran masing-masing pihak secara umum adalah sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan lembaga mitra pendamping kegiatan wirausaha.
- 2) Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui program wirausaha;
- 3) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti proyek wirausaha mulai dari sosialisasi, pendaftaran, seleksi, dan pembekalan;
- 4) Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta penilaian;
- 5) Manfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya;
- 6) Menyusun form logbook untuk mencatat proses pelaksanaan kegiatan;
- 7) Melakukan evaluasi akhir dan rekognisi program wirausaha menjadi mata kuliah yang relevan (maksimal 20 sks); dan
- 8) Melaporkan hasil kegiatan wirausaha pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Memberikan orientasi, pengenalan, dan penguatan kepada mahasiswa dalam menjalankan rencana wirausaha yang disusun;
- 2) Melakukan pendampingan dan asistensi terhadap program wirausaha;
- 3) Menetapkan supervisor atau mentor pelaksanaan program wirausaha;
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi serta rekognisi berupa penilaian sebagaimana kesepakatan terkait CPL atau konversi mata kuliah.

5. Ouput dan Konversi SKS

Output utama dari program wirausaha ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI. Untuk memberikan pengakuan sks dalam rangka pelaksanaan program wirausaha, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Penyetaraan 20 sks tersebut dapat direkognisi dengan beberapa matakuliah dalam satu semester baik gasal ataupun genap sesuai buku pedoman kurikulum di tiap program studi.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, LP2M/P3M/unit/lembaga terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks dan konversinya ke dalam matakuliah setara dengan 20 sks adalah:

Tabel 17. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Wirausaha

CPL Proyek Wirausaha	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang komprehensif	Pengantar bisnis	2
	Kewirausahaan	2
	Praktik kewirausahaan	4
	Studi kelayakan bisnis	2
	Manajemen pemasaran	2
	Metodologi pengabdian/ pemberdayaan	4
	KKN	4
Jumlah		20

H. MEMBANGUN DESA / KULIAH KERJA NYATA TEMATIK

1. Konsep

Proyek di desa adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya. Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa/daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa.

Kegiatan KKN-T diharapkan dapat mengasah *soft skill* kemitraan, kerja sama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan.

Dalam pelaksanaan pengembangan desa/KKN tematik, dilakukan dengan konsep dasar sebagai berikut;



Gambar 15: Konsep Pelaksanaan KKN Tematik

Tujuan dilaksanakannya program membangun desa/KKN-T adalah sebagai berikut:

- a) Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan dapat mendampingi perencanaan program, mulai dari kajian potensi desa, masalah dan tantangan pembangunan di desa, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mendesain, sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi.
- b) Memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk mempersiapkan mahasiswa sebagai generasi optimal, memberikan kesempatan untuk mengembangkan bidang ilmu dan minat mahasiswa dengan luaran akhir dalam bentuk karya

tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya.

- c) Mengembangkan jejaring kerja sama yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan pemerintahan desa dan masyarakat dalam bentuk pengenalan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh oleh mahasiswa dari perguruan tingginya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-DIKTI;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Minimal sudah menempuh enam semester;
- 4) Siap untuk tinggal (*live in*) di lokasi yang telah ditentukan.

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

Program membangun desa/kuliah kerja nyata tematik (KKN-T) ini secara kelembagaan dilaksanakan oleh LP2M/P3M bersama program studi karena masuk dalam kategori pengabdian masyarakat.

Setidaknya ada 3 (tiga) model KKN-T yang dapat dilaksanakan:

a. Model KKN-T Pembangunan dan Pemberdayaan Desa

Pada model ini perguruan tinggi bekerja sama dengan mitra dalam melakukan KKN-T pembangunan dan pemberdayaan desa berdasarkan peluang/kondisi desa yang akan diperoleh mahasiswa dalam pelaksanaan KKN-T. Jumlah dan bidang mahasiswa yang mengikuti program ini menyesuaikan dengan kebutuhan program di desa. Pelaksanaan KKN-T selama 6–12 bulan di lokasi atau setara dengan maksimal 20 sks.

b. Model KKN-T Mengajar di Desa

Pelaksanaan kegiatan ini diutamakan pada mahasiswa program studi pendidikan. Bagi mahasiswa di luar program studi pendidikan dapat melakukan kegiatan mengajar sesuai dengan bidang keahlian dalam rangka pemberdayaan masyarakat misalnya penerapan teknologi tepat guna. Semua kegiatan KKN-T mengajar ini bersifat membantu pengajaran formal dan non-formal.

c. Model KKN-T *Free-Form*


Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menentukan dan melakukan bentuk program KKN-T yang akan dilaksanakan bersama mitra. Dalam menyusun program KKN-T model ini, mahasiswa harus memperhatikan kurikulum terkait dengan kegiatan dan dikonsultasikan dengan Dosen Pembimbing Akademik.

Adapun mekanisme dan prosedur umumnya sebagai berikut:

- a. Perguruan tinggi (LP2M/P3M) menyusun panduan KKN Tematik sebagai salah satu bentuk perkuliahan MBKM;
- b. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan diketahui oleh prodi, mahasiswa mendaftarkan diri mengikuti program membangun desa/KKN-T ke LP2M/P3M;
- c. LP2M/P3M melakukan pemetaan calon peserta, menentukan calon lokasi, dan melakukan survey analisis kebutuhan (*need assessment*);
- d. Mahasiswa secara berkelompok menyusun proposal rencana program yang kemudian dilakukan seleksi oleh LP2M/P3M;
- e. Menetapkan dosen pembimbing lapangan, tim pembekalan, dan mentor dari desa sebagai pendamping;
- f. Mahasiswa melaksanakan kegiatan membangun desa/KKN-T;
- g. Mahasiswa mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- h. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan wirausaha;
- i. Mahasiswa mempresentasikan laporannya di hadapan tim penguji yang melibatkan pembimbing dan mentor dari desa untuk diberikan penilaian;
- j. Program studi memberi rekognisi berupa penilaian yang dikonversi sesuai capaian pembelajaran atau mata kuliah yang telah ditetapkan; dan
- k. Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program membangun desa/KKN-T dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

Mekanisme pelaksanaan program membangun desa/KKN-T secara umum digambarkan dalam alur sebagai berikut:

Sumber: Buku Panduan MBKM Dirjen Dikti, Kemdikbud (2020)



Gambar 16: Mekanisme Kegiatan Membangun Desa

4. Peran dan Tugas

Pelaksanaan program membangun desa/KKN-T ini secara kelembagaan melibatkan LP2M/P3M sebagai penanggungjawab program pengabdian kepada

masyarakat dan lembaga mitra (desa). Tugas dan peran masing-masing pihak secara umum adalah sebagai berikut:

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan pihak Kementerian Desa PDTT, Kemdikbud, mitra pembangunan, pemda, pihak swasta dan mitra lainnya dalam penyelenggaraan program proyek di desa;
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke desa tujuan.
- 3) Menugaskan koordinator, dosen pembimbing yang akan mengkoordinir pelaksanaan KKN-T dan membimbing mahasiswa selama pelaksanaan program;
- 4) Bila dimungkinkan koordinator dan pembimbing melakukan kunjungan ke lokasi KKN-T untuk survey awal, monitoring dan evaluasi;
- 5) Memberangkatkan dan memulangkan mahasiswa dari kampus ke lokasi ke lokasi KKN-T;
- 6) Memberikan pembekalan, pemeriksaan kesehatan, dan menyediakan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada mahasiswa calon peserta KKN-T;
- 7) Menyusun panduan dan petunjuk teknis serta SOP pelaksanaan KKN-T dengan mempertimbangkan jaminan Keamanan, Keselamatan dan Kelancaran pelaksanaan program mahasiswa selama di lapangan;
- 8) Memberikan pembekalan tentang sosial budaya, kearifan lokal masyarakat dan tata krama, adat istiadat, sopan santun dalam pergaulan sesuai dengan keunikan masyarakat di lokasi kegiatan KKN-T; dan
- 9) Melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program membangun desa/KKN-T dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

b. Lembaga Mitra

Mitra yang dimaksud adalah pemerintah (Kemendes, Desa binaan PT, Kemkes, PUPR, Kementan, Kemensos, KLHK, Kemdagri, Kemlu, TNI, Polri, dan lembaga lainnya), Pemerintah Daerah, BUMN dan Industri, *social investment*, dan kelompok masyarakat (perantau dan diaspora). Adapun peran dari mitra adalah:

- 1) Kemendes memberikan dana desa, data dan informasi yang relevan, penyuluh lapangan/pendamping dana desa.
- 2) Dana CSR dan sumber pendanaan lainnya untuk membantu mobilisasi, logistik dan akomodasi mahasiswa.
- 3) Menjamin terlaksananya proyek membangun desa/KKN-T yang dijalankan mahasiswa sesuai dengan kesepakatan.
- 4) Menyediakan supervisor/mentor/coach yang mendampingi mahasiswa atau kelompok mahasiswa selama melaksanakan membangun desa/KKN-T.
- 5) Supervisor mendampingi dan menilai kinerja mahasiswa selama melakukan proyek desa, dan bersama dosen pembimbing memberikan penilaian.

6. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program membangun desa/KKN-T ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat dan pengakuan pada SKPI. Kegiatan ini juga dapat menghasilkan beberapa outcome/luaran, diantaranya: artikel yang publish di jurnal, buku, atau HKI.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, LP2M/P3M, dan dosen.

Kegiatan KKN-T dilakukan mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing yang ditugaskan oleh PTKI. Melalui kegiatan KKN-T, mahasiswa dapat melanjutkan tugasnya untuk menuliskan hal-hal yang dilakukannya beserta hasilnya dalam bentuk penelitian skripsi atau penulisan karya ilmiah sebagai tugas akhir. Untuk itu program studi harus membuat pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka penjaminan mutu. Berikut ini contoh konversi penilaian ke dalam mata kuliah dan pengakuan sksnya.

Tabel 18. Contoh Pengakuan Mata Kuliah Program Membangun Desa/KKN-T

CPL Membangun Desa/KKN Tematik	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa dapat mengasah hard skills dan soft skill kemitraan, kerja sama, kepekaan sosial mahasiswa dalam tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi); leadership dan manajerial dalam pengelolaan program pembangunan di wilayah perdesaan.	Metodologi Pengabdian/ Pemberdayaan	4
	Kewirausahaan	2
	PPL/Magang	4
	KKN	4
	Skripsi/Laporan Akhir	6
JUMLAH		20

I. MODERASI BERAGAMA

1. Konsep

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam kehidupan bersama dengan cara mengejawantahkan esensi ajaran agama--yang melindungi martabat kemanusiaan dan membangun kemaslahatan umum--berlandaskan prinsip adil, berimbang, dan menaati konstitusi sebagai kesepakatan berbangsa. Moderasi beragama memiliki beberapa indikator, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penghormatan terhadap tradisi. Atas definisi dan indikator moderasi beragama tersebut, setidaknya terdapat 9 (Sembilan) kata kunci yang harus dikuatkan dalam

moderasi beragama, yakni kemanusiaan, kemaslahatan umum, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, antikekerasan, dan penghormatan kepada tradisi.

Moderasi beragama merupakan upaya bersama untuk memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, di samping untuk mempunyai faham, pengetahuan, dan pengamalan beragama dalam kehidupan bersama yang moderat. Moderasi beragama menjadi perekat antara semangat beragama dan komitmen berbangsa guna mewujudkan kemaslahatan kehidupan beragama dan berbangsa yang harmonis, damai dan toleran. Dengan demikian, moderasi beragama memiliki cakupan yang lebih luas dibanding dengan komitmen berbangsa dan bela negara.

Moderasi beragama dapat dilakukan melalui pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Program-program berbasis moderasi beragama dapat dikembangkan dalam berbagai bentuk seperti pembelajaran, pelatihan (TOT) agen moderasi beragama, penelitian, pendampingan, dan sebagainya.

2. Persyaratan

a. Syarat Umum

- 1) Mahasiswa aktif dan terdaftar di PD-Dikti;
- 2) Mendapat persetujuan dari Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dan/atau Ketua/Koordinator Program Studi;
- 3) Telah menempuh minimal empat semester;

b. Syarat Khusus

Syarat khusus ditetapkan oleh masing-masing PTKI.

3. Mekanisme

Program moderasi beragama ini dapat dilaksanakan secara individu maupun berkelompok, secara terstruktur dalam bentuk pelatihan, kerja sosial, dan kegiatan lain yang relevan. Perguruan Tinggi Keagamaan menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik pemerintahan maupun swasta yang relevan. Dalam rangka pelaksanaan program ini, program studi merumuskan *hard skills* dan *soft skill* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks maksimal sebesar 20 sks. Di samping adanya konversi ke dalam mata kuliah, program ini juga dapat disertai dengan sertifikat kompetensi.

Untuk melaksanakan program moderasi beragama, secara umum mengikuti mekanisme sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa melakukan konsultasi dengan prodi dan dosen pembimbing akademik (DPA)
- 2) Mahasiswa melakukan pendaftaran program moderasi beragama;
- 3) Program studi melakukan verifikasi dan seleksi untuk menetapkan peserta yang memenuhi syarat;
- 4) Mahasiswa mengikuti program moderasi beragama;

- 5) Mahasiswa menyusun laporan kegiatan dan mempresentasikan;
- 6) Hasil belajar mahasiswa dilakukan konversi atau alih kredit semester oleh program studi sebagai pengakuan perolehan sks;
- 7) Program studi melaporkan hasil studi mahasiswa yang mengikuti program moderasi beragama dalam laman laporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-DIKTI) sesuai ketentuan.

4. Peran dan Tugas

Program moderasi beragama ini melibatkan beberapa lembaga di dalam dan di luar kampus. Dalam penjelasan ini hanya diuraikan peran dan tugas perguruan tinggi dan lembaga tempat mahasiswa mengikuti program moderasi beragama.

a. Perguruan Tinggi

- 1) Melakukan kerja sama dengan Balai Diklat, Lembaga Pemasyarakatan, BNPT, Kepolisian, FKUB, organisasi kemasyarakatan, pondok pesantren, lembaga pendidikan, satuan kerja kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lain yang relevan dengan penyelenggaraan program moderasi beragama.
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program moderasi beragama dengan melakukan pendaftaran dan seleksi.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan moderasi beragama yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 4) Memfasilitasi kebutuhan administratif mahasiswa seperti surat perijinan, surat tugas, dan lainnya.
- 5) Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan moderasi beragama untuk diakui sebagai sks.
- 6) Melaporkan hasil kegiatan moderasi beragama pada PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan.

b. Lembaga Mitra

- 1) Menjamin kegiatan moderasi beragama yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
- 2) Menunjuk tim pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan moderasi beragama di institusinya.
- 3) Bersama-sama dosen pembimbing melakukan monitoring dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- 4) Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.

6. Output dan Pengakuan SKS

Output utama dari program moderasi beragama ini adalah nilai yang dikonversikan dari penilaian kinerja mahasiswa secara komprehensif. Apabila diperlukan, output juga dapat berupa sertifikat kompetensi atau profesi dan pengakuan pada SKPI. Mahasiswa yang telah melaksanakan

program moderasi beragama diakui perolehan kredit semesternya sebagai bentuk transfer kredit semester dalam pemenuhan beban kredit semester pada program sarjana sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kurikulum program studi tersebut. Pengakuan kredit semester tersebut didasarkan pada kesesuaian dan kesetaraan capaian pembelajaran serta bobot kredit semester yang dicapai mahasiswa selama mengikuti program moderasi beragama.

Penilaian dapat dilakukan oleh dosen pembimbing berdasarkan hasil penilaian yang diberikan tim pendamping/pelatih. Pengakuan sks berdasarkan pada *hard skills* dan *soft skills* sebagai gambaran capaian pembelajaran yang telah ditetapkan untuk bobot sks sebesar maksimal 20 sks dari kegiatan moderasi beragama. Pengakuan sks juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan yang memiliki muatan moderasi beragama dan dikonversi sesuai dengan pemenuhan indikator moderasi beragama.

Pemegang otoritas dalam penetapan konversi nilai dan pengakuan sks adalah ketua/koordinator program studi. Sedangkan penetapan pedoman konversi dan pengakuan sks tersebut, perguruan tinggi dapat membentuk tim konversi yang melibatkan Wakil Dekan I, Ketua dan Sekretaris Jurusan, Ketua/Koordinator prodi, unit/lembaga mitra terkait, dan dosen. Adapun contoh pengakuan sks moderasi beragama adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Contoh 1 Pengakuan SKS Moderasi Beragama

CPL Moderasi Beragama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghormati tradisi.	Kemanusiaan	3
	Kesetaraan	2
	Keadilan	2
	Keseimbangan	2
	Ketaatan Hukum	2
	Cinta Tanah Air	3
	Toleransi	2
	Keterbukaan (Inklusif)	2
	Penghormatan Tradisi Lokal	2
Jumlah		20

Tabel 20. Contoh 2 Pengakuan SKS Moderasi Beragama

CPL Moderasi Beragama	Ekuivalensi MK	Jumlah SKS
Mahasiswa memiliki	Hardskills:	

kesadaran, pemahaman, dan mampu mengimplementasikan moderasi beragama berupa komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghormati tradisi.	Merumuskan program	4
	Menyelesaikan permasalahan teknis lapangan	10
	Menyusun laporan, presentasi, atau publikasi program	6
	Jumlah	20
	Softskills:	
	Kemanusiaan	3
	Kesetaraan	2
	Keadilan	2
	Keseimbangan	2
	Ketaatan Hukum	2
	Cinta Tanah Air	3
	Toleransi	2
	Keterbukaan (Inklusif)	2
Penghormatan Tradisi Lokal	2	
Jumlah	20	

BAGIAN IV

PENJAMINAN MUTU

A. Kebijakan mutu

1. Tujuan

- a. Menjamin setiap pelaksanaan MBKM dalam Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan seluruh standar yang ditetapkan;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan *stakeholders* tentang penyelenggaraan MBKM dalam Tridarma Perguruan Tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. Melibatkan semua lembaga, pusat, unit, dan bagian di Perguruan Tinggi untuk bekerja sama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu; dan
- d. Memperkuat sistem pelaksanaan MBKM dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten dan berpengalaman.

2. Strategi

- a. Melakukan mobilisasi sumberdaya internal dan eksternal yang dimiliki sejak tahap penetapan hingga tahap peningkatan mutu pelaksanaan MBKM dalam bidang Tridarma Perguruan Tinggi.
- b. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen pengampu/pembimbing lapangan MBKM;
- c. Sosialisasi program kepada seluruh *stakeholder* agar memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik; dan
- d. Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP.

3. Prinsip

- a. Berorientasi pada peningkatan kompetensi, minat, dan bakat mahasiswa;
- b. Berorientasi pada proses dan output;
- c. Mengutamakan pada kepuasan pengguna lulusan;
- d. Fleksibel terhadap metode yang beragam;
- e. Terukur, sistematis, dan berkelanjutan.

4. Manajemen

Pelaksanaan MBKM bidang Tridarma Perguruan Tinggi mengikuti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang dapat meningkatkan mutu berkelanjutan (*kaizen/continuous quality improvement*) pada Perguruan Tinggi. Setiap kegiatan MBKM bidang Tridarma Perguruan Tinggi memiliki dokumen-dokumen yang akuntabel dan mencerminkan siklus PPEPP yang dapat diaudit secara internal (audit mutu internal/AMI) dan eksternal (BAN PT, LAM, Akreditasi Internasional, ISO, dll). Manajemen penjaminan mutu MBKM pada PTKI ditangani oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) yang melibatkan Gugus Kendali Mutu, Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran, dan/atau unit lain yang memiliki fungsi sejenis.

Struktur manajemen pelaksanaan MBKM bidang Tridarma Perguruan Tinggi adalah:

- a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
 - Wakil Rektor/Ketua I
 - Dekan/Ketua Jurusan
 - Wakil Dekan I/Sekretaris Jurusan
 - Ketua/Koordinator Program Studi
 - Dosen Pengampu/Pembimbing Lapangan
 - Dosen Pembimbing Akademik
 - Kepala Laboratorium
 - Bagian Administrasi
 - TIPD (Teknologi Informasi dan Pengkalan Data)

- b. Bidang Penelitian
 - Wakil Rektor /Ketua I
 - LP2M / P3M
 - Dekan/Ketua Jurusan
 - Wakil Dekan I/Sekretaris Jurusan
 - Ketua/Koordinator Program Studi
 - Dosen Pengampu/Pembimbing Lapangan
 - Dosen Pembimbing Akademik
 - Bagian Administrasi
 - TIPD (Teknologi Informasi dan Pengkalan Data)

- c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat
 - Wakil Rektor/Ketua I
 - LP2M / P3M
 - Dekan/Ketua Jurusan
 - Wakil Dekan I/Sekretaris Jurusan
 - Ketua/Koordinator Program Studi
 - Dosen Pengampu/Pembimbing Lapangan
 - Dosen Pembimbing Akademik
 - Bagian Administrasi
 - TIPD (Teknologi Informasi dan Pengkalan Data)

Tahap penjaminan mutu pelaksanaan MBKM bidang Tridarma Perguruan Tinggi adalah:

- a. Penetapan manual dan sandar mutu
- b. Pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
- c. Pemantauan dan evaluasi melalui Audit Mutu Internal (AMI)
- d. Penyusunan rekomendasi tindakan perbaikan

B. Standar dan Manual Mutu

Standar mutu bentuk kegiatan MBKM Tridarma Perguruan Tinggi perlu ditetapkan untuk memberikan jaminan terhadap kualitas penyelenggaraannya. Standar mutu MBKM ini meliputi kegiatan:

1. Pertukaran Mahasiswa
2. Magang/Kerja Praktik

3. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan
4. Penelitian/Riset
5. Proyek Kemanusiaan
6. Kegiatan Wirausaha
7. Studi/Proyek Independent
8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik
9. Moderasi Beragama

Rumusan standar mutu yang ditetapkan dalam juknis ini bersifat umum. Sedangkan standar mutu secara spesifik dapat dirumuskan oleh masing-masing perguruan tinggi dan lembaga atau instansi penyelenggara dan/atau mitra kegiatan MBKM. Standar mutu umum dirumuskan dalam kriteria pengakuan SKS maksimal dari masing-masing kegiatan sebagai berikut:

Tabel 21. Kriteria Pengakuan SKS

No	Kegiatan	Kriteria Pengakuan SKS
1	Pertukaran Mahasiswa	<ol style="list-style-type: none"> a. CPL mata kuliah yang diambil sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan; b. Mahasiswa mengikuti proses perkuliahan secara intens sesuai standar proses yang ditetapkan program studi atau perguruan tinggi tujuan; c. Hasil penilaian terhadap capaian pembelajaran (<i>output</i>) memenuhi standar minimal yang ditetapkan.
2	Magang/Kerja Praktik	<ol style="list-style-type: none"> a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan magang/kerja praktik sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan; b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan magang/kerja praktik secara intens sesuai standar proses yang ditetapkan oleh tempat magang; c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) memenuhi standar minimal yang ditetapkan. d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan asistensi mengajar sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan. b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan asistensi mengajar secara penuh sesuai standar proses yang ditetapkan oleh lembaga tempat mengajar c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.
4	Penelitian/Riset	<ol style="list-style-type: none"> a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan penelitian/riset sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan; b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan penelitian/riset sesuai standar proses yang ditetapkan oleh lembaga

		<p>riset/laboratorium/pusat studi mitra kampus;</p> <p>c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan;</p> <p>d. Menghasilkan <i>output</i> berupa dokumen laporan hasil/produk penelitian.</p>
5	Proyek Kemanusiaan	<p>a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan proyek kemanusiaan sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan;</p> <p>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan sesuai standar proses yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana mitra kampus;</p> <p>c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan;</p> <p>d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.</p>
6	Kegiatan Wirausaha	<p>a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan kewirausahaan sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan;</p> <p>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan wirausaha sesuai standar proses yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara mitra kampus;</p> <p>c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan;</p> <p>d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.</p>
7	Studi/Proyek Independent	<p>a. CPL yang dirumuskan dalam kegiatan studi/proyek independen sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan;</p> <p>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan studi/proyek independent sesuai standar proses yang ditetapkan oleh kampus;</p> <p>c. Penilaian terhadap proses, hasil capaian kompetensi, dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan;</p> <p>d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.</p>
8	Membangun Desa /Kuliah Kerja Nyata Tematik	<p>a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan membangun desa/kuliah kerja nyata tematik sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan.</p> <p>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan membangun desa/KKN Tematik sesuai standar proses yang ditetapkan oleh kampus penyelenggara</p> <p>c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (<i>output</i>) mencapai standar minimal yang ditetapkan</p> <p>d. Menghasilkan <i>output</i> berupa laporan kegiatan.</p>
9	Moderasi Beragama	<p>a. CPL yang ditetapkan dalam kegiatan moderasi beragama sesuai dengan CPL program studi asal, baik sebagai CPL utama maupun CPL tambahan.</p> <p>b. Mahasiswa melaksanakan kegiatan moderasi</p>

		beragama sesuai standar proses yang ditetapkan. c. Hasil penilaian terhadap capaian kompetensi dan kinerja (output) mencapai standar minimal yang ditetapkan.
--	--	--

Penetapan konversi kegiatan MBKM ke dalam SKS dan pengakuannya dilakukan oleh Program Studi sesuai pedoman konversi dan pengakuan sks yang ditetapkan. Data yang dijadikan bahan konversi dan pengakuan sks bersumber dari penilaian dosen pengampu/pembimbing dan/atau penilaian tim setelah berkoordinasi dengan mitra kegiatan MBKM Perguruan Tinggi.

Berdasarkan standar mutu umum ini, perguruan tinggi menetapkan standar mutu yang spesifik dilengkapi dengan manual mutu. Manual mutu berisi komponen dan mekanisme pencapaian mutu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut terkait dengan implementasi MBKM pada Tridarma Perguruan Tinggi.

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Tujuan

- a. Memberi informasi yang tepat kepada Pimpinan Perguruan Tinggi terkait penyelenggaraan MBKM bidang Tridarma Perguruan Tinggi;
- b. Mendeteksi kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan standar mutu yang telah ditetapkan;
- c. Mengetahui kesesuaian kegiatan berdasar siklus penjaminan mutu Perguruan Tinggi;
- d. Memberi rekomendasi kepada pengambil keputusan untuk melakukan perbaikan dan tindak lanjut kegiatan.

2. Ruang Lingkup

- a. Perencanaan MBKM
 - 1) Penetapan CPL dan konversi SKS;
 - 2) Mekanisme pelaksanaan MBKM;
 - 3) Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan;
 - 4) Pembimbingan dan penetapan desain kegiatan MBKM; dan
 - 5) Prosedur kerja sama.
- b. Pelaksanaan dan Pengendalian
 - 1) Form pembimbingan dan penilaian;
 - 2) Form konversi SKS;
 - 3) Form pencapaian output;
 - 4) Form presensi mahasiswa; dan
 - 5) Form penilaian.
- c. Peningkatan Mutu
 - 1) Rekomendasi dan tindak lanjut periode sebelumnya; dan
 - 2) Hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Manfaat
 - a. Menyediakan informasi dan data mutu yang akurat berdasarkan pelaksanaan empiris;
 - b. Menyajikan data analisis fungsi para pihak yang terlibat; dan
 - c. Menjadi titik pijak (*milestone*) peningkatan mutu secara berkelanjutan (*continous improvement*).
4. Tahap Kegiatan
 - a. Persiapan
 - 1) Membentuk tim monitoring dan evaluasi;
 - 2) Mengidentifikasi sasaran mutu monitoring dan evaluasi;
 - 3) Menyusun instrumen dan strategi yang akan diterapkan; dan
 - 4) Mengumpulkan dokumen mutu;
 - b. Pelaksanaan
 - 1) Mengorganisasikan kegiatan monitoring dan evaluasi;
 - 2) Mengumpulkan data monitoring dan evaluasi; dan
 - 3) Mengolah data hasil monitoring dan evaluasi.
 - c. Rencana Tindak Lanjut
 - 1) Menyusun rekomendasi;
 - 2) Mendistribusi tugas para pihak; dan
 - 3) Menyusun jadwal pelaksanaan tindak lanjut.
5. Pelaporan

Seluruh tahap kegiatan monitoring dan evaluasi disusun menjadi salah satu dokumen mutu yang sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut:

 - a. Identifikasi standar mutu pelaksanaan MBKM bidang Tridarma Perguruan Tinggi;
 - b. Sasaran mutu monitoring dan evaluasi;
 - c. Instrumen;
 - d. Hasil monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Rencana Tindak Lanjut
6. Pelaksana

Secara umum proses penjaminan mutu ini dilaksanakan oleh Lembaga/Unit Penjaminan Mutu pada tingkat institusi bersama Gugus Kendali Mutu/Gugus Mutu, atau sejenisnya pada tingkat UPPS. Gugus Kendali Mutu pada tingkat UPPS bertugas melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBKM pada fakultas/jurusan dan program studi. Lembaga/Unit Penjaminan Mutu pada tingkat institusi bertugas melakukan monitoring dan evaluasi secara keseluruhan, termasuk kegiatan Audit Mutu Internal (AMI).

BAGIAN V

KERJA SAMA KELEMBAGAAN

Dalam rangka implementasi kebijakan MBKM di PTKI, perlu dilakukan langkah kerja sama kemitraan antara PTKI dengan berbagai pihak baik instansi pemerintah maupun swasta serta dunia industri dan dunia usaha yang relevan. Kerja sama pada tingkat PTKI dapat dipayungi dengan Kerja sama yang lebih berskala nasional yang melibatkan berbagai kementerian, direktorat, lembaga pemerintah, dan berbagai lembaga yang relevan. Kerja sama kemitraan menjadi faktor penting keberhasilan pelaksanaan kebijakan MBKM.

A. FOKUS KERJA SAMA

Fokus kerja sama yang dilakukan antara Perguruan Tinggi dengan instansi pemerintah, swasta, lembaga sertifikasi profesi, dunia industri dan dunia usaha dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan MBKM. Fokus kegiatan dalam kerja sama meliputi beberapa hal:

1. Penetapan Kurikulum

Perguruan Tinggi yang akan mengimplementasikan kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka terlebih dahulu melakukan pengembangan kurikulum yang sejalan dengan arah kebijakan tersebut. Dalam pengembangan kurikulum tersebut PTKI dapat melibatkan pihak mitra kerja sama agar kurikulum dan pembelajaran yang akan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan memenuhi standar pencapaian yang diharapkan.

2. Pengelolaan Pembelajaran

Kerja sama antar perguruan tinggi baik dengan sesama PTKI maupun dengan perguruan tinggi luar baik dalam negeri maupun luar negeri di dalamnya memuat pula sistem pembelajaran seperti apakah pembelajaran dengan sejumlah sks akan dibuat dalam dua semester khusus atau seperti tersebar di berbagai semester. Skema ini berdampak pada kesiapan belajar mahasiswa yang mungkin berasal dari berbagai daerah. Sistem pembelajaran harus menjadi bagian yang disepakati dalam kerja sama pembelajaran antar kampus.

3. Pengelolaan Program

Kerja sama antara perguruan tinggi dengan berbagai lembaga lain, baik negeri maupun swasta dan termasuk dengan dunia usaha dan industry, memuat sistem penyelenggaraan program di luar kampus mulai dari kesepakatan CPL, skema program, sistem konversi ke sks, sertifikasi, dan hal-hal lain yang secara spesifik akan menjadi dasar dalam pelaksanaan program MBKM di luar kampus.

4. Penginputan Hasil Belajar

Mahasiswa yang telah mengikuti program dan bentuk pembelajaran dalam rangka implementasi kebijakan MBKM berhak mendapatkan hasil belajar. Bentuk dari hasil belajar tersebut disepakati di antara pihak yang melakukan kerja sama. Hasil belajar yang telah diperoleh mahasiswa diinput dalam portal PD-DIKTI sesuai dengan ketentuan dan

kegiatan input hasil belajar menjadi tanggung jawab perguruan tinggi masing-masing.

5. Pembiayaan

Kerja sama pada prinsipnya saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Terkait dengan pembiayaan perkuliahan di luar prodi dan di luar kampus perlu disepakati apabila ada selisih pembayaran UKT di perguruan tinggi asal dengan perguruan tinggi tujuan. Apakah selisih tersebut akan dipenuhi oleh mahasiswa atau oleh perguruan tinggi yang mengirim mahasiswa. Begitu pula dengan pembiayaan pembelajaran di luar kampus disepakati dengan lembaga atau instansi tempat belajar mahasiswa.

6. Penanggung Jawab

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan MBKM setiap PTKI dapat membentuk gugus tugas yang melibatkan pihak kerja sama dan program studi. Gugus tugas atau nama lain berfungsi sebagai koordinasi dan penyelesaian terhadap kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama.

B. PENYUSUNAN DOKUMEN KERJA SAMA

1. Penyusunan Draft

Draft kerja sama dapat disiapkan oleh perguruan tinggi yang akan melakukan kerja sama. Prinsip-prinsip kerja sama yang saling memberikan manfaat, keterbukaan, dan saling menghormati karakteristik masing-masing perguruan tinggi menjadi dasar dalam penyusunan draft kerja sama. Bentuk draft kerja sama dapat menyesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku di perguruan tinggi.

2. Negosiasi dan Kesepakatan

Draft kerja sama yang sudah siap diserahkan kepada perguruan tinggi atau lembaga mitra untuk dibahas dan dinegosiasikan terkait dengan beberapa klausul yang mungkin ada perbedaan. Negosiasi tersebut bisa berkaitan dengan biaya, waktu, kurikulum, teknis pelaksanaan, dan hal-hal lain sesuai kebutuhan. Draft yang akan ditandatangani adalah draft kerja sama yang isinya sudah disetujui kedua belah pihak.

3. Keberlakuan

Pelaksanaan dari kerja sama mengikuti klausul yang dimuat dalam perjanjian kerja sama. Selain itu, mekanisme penyelesaian masalah atau kendala perlu dituangkan dalam perjanjian manakala muncul perbedaan atau ketidaksepahaman di antara perguruan tinggi yang bekerja sama.

4. Pelaksanaan Kerja Sama

a. Di Tingkat Kementerian/Direktorat

Menteri/Direktur Jenderal/Direktur memberikan payung kerja sama lintas kementerian, direktorat, atau dengan berbagai lembaga pemerintah, BUMN, dan lainnya pada tingkat pusat.

b. Di Tingkat PTKI

Universitas/Institut/Sekolah Tinggi bertanggung jawab terkait dengan kewenangan yang dimiliki, di antaranya meliputi proses pembuatan kerja sama, pembiayaan, dan penandatanganan kerja sama.

- c. Di Tingkat Fakultas dan Lembaga
Fakultas dan lembaga bertanggung jawab menyangkut kewenangan yang dimiliki, di antaranya menyangkut sarana prasarana pembelajaran, pelaksanaan program, penyiapan tenaga pengajar, dosen pembimbing, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - d. Di Tingkat Program Studi
Program studi bertanggung jawab pada aspek desain kurikulum, penyediaan RPS, pembelajaran, penilaian hasil belajar, sistem konversi sks, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan program studi.
5. Evaluasi Kerja Sama
- a. Aspek-aspek Evaluasi
Perguruan tinggi yang menjalankan kerja sama perlu melakukan evaluasi secara berkala. Aspek-aspek evaluasi meliputi pelaksanaan pembelajaran merdeka belajar-kampus merdeka, kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi dan mahasiswa, pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran, pembiayaan, dan aspek-aspek lain yang dianggap perlu.
 - b. Perumusan Tindak Lanjut
Evaluasi yang dilakukan oleh para pihak yang menjalin kerja sama kemitraan menghasilkan tindak lanjut yang disepakati bersama. Tindak lanjut tersebut dapat dilaksanakan dengan kesepakatan baru atau dengan mengamandemen perjanjian yang sudah dibuat.

BAGIAN VI

PENUTUP

Panduan ini merupakan respon atas kebijakan MBKM dalam memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensi diri dengan memilih sembilan kegiatan pengembangan yang ditawarkan dengan setara maksimal 20 SKS pada program studi di dalam perguruan tinggi sendiri dan 40 SKS di luar perguruan tinggi. Panduan ini dijadikan rujukan perguruan tinggi dalam merumuskan panduan yang lebih operasional dan memungkinkan dilakukan inovasi dan pengembangan program-program sejenis sesuai dengan kekhasan kampus masing-masing.